



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 73 TAHUN 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Memhatja : Surat Menteri Kehakiman No. J.S.4/15/17 tanggal 2 September 1969 ;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan keberangkatannya Menteri Kehakiman Sdr. Prof. Oemar Seno Adji, S.H. ke Luar Negeri, maka untuk kelantjaran tugas pekerdjaannya sehari-hari pada Departemen Kehakiman, perlu menundjuk Menteri Kehakiman ad-interim;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No.183 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Selama Menteri Kehakiman Sdr. Prof. Oemar Seno Adji, S.H. berada diluar negeri, menundjuk Menteri Negara Penghubung antara Pemerintah dengan MPRS, DPR-GR dan DPA Sdr. H. Mintaredja, S.H. untuk bertindak selaku Menteri Kehakiman ad-interim ;
- KELUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal keberangkatan Menteri Kehakiman Sdr. Prof. Oemar Seno Adji, S.H. dan akan berachir masa lakunja setelah menteri Kehakiman Sdr. Prof. Oemar Seno Adji, S.H. kembali dari luar negeri.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Para Menteri ;
2. Para Sek. Djen. Departemen ;
3. Para Dir. Djen. Departemen ;

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta,
Pada tanggal : 6 September 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SOE HARTO
DJENDERAL - TNI

Disalin sesuai aslinja oleh
SEKRETARIAT KABINET